



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Reswandy Alias Sandi**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 12 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. TG. MANIMBAYA / DS. TAOPA KEL. TAOPA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Reswandy Alias Sandi ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Mohammad Roni Alias Roni**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 29 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. THAMRIN KEL. BESUSU TIMUR KEC. PALU
TIMUR KOTA PALU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mohammad Roni Alias Roni ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat hukumnya sdr. Budiman B. Sagala, S.H., M.H., M.AD, dkk, Advokat pada POSBAKUMADIN Poso Tentena, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan saksi yang meringankan, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RESWANDY Alias SANDI bersama-sama dengan Terdakwa II MOHAMMAD RONI Alias RONI bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I RESWANDY Alias SANDI bersama-sama dengan Terdakwa II MOHAMMAD RONI Alias RONI berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa RESWANDY alias SANDI bersama dengan terdakwa MOHAMMAD RONI alias RONI pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Bar dan Karaoke FORTUNA jalan Thamrin Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan itu dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa RESWANDY alias SANDI bersama dengan terdakwa MOHAMMAD RONI alias RONI yang melihat saksi KRISWANTO (dalam berkas perkara) melakukan pemukulan terhadap saksi YENVEI PANGALILA dengan cara mencekik leher serta memukul dengan menggunakan tangan terkepal secara berkali-kali kemudian datang saksi IVANA PANGALILA dan saksi MARCELLA INJILI berusaha meleraikan perbuatan saksi KRISWANTO namun saksi KRISTIANTO tetap melakukan pemukulan terhadap saksi YENVEI PANGALILA dan juga saksi IVANA PANGALILA sehingga terjadi keributan, melihat hal tersebut tiba-tiba terdakwa RESWANDY alias SANDI bersama dengan terdakwa MOHAMMAD RONI alias RONI ikut melakukan pemukulan terhadap saksi YENVEI PANGALILA saksi IVANA PANGALILA dan saksi MARCELLA INJILI dengan menggunakan tangan terkepal, memakai borgol serta sapu secara berkali-kali hingga kemudian datang saksi ALFONS AGUSTINUS dan saudara RUBEN mengamankan saksi YENVEI PANGALILAN, saksi IVANA PANGALILA serta

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARCELLA INJILI dan para saksi korban untuk pergi selanjutnya para saksi korban melaporkan kejadian tersebut di kantor kepolisian.

Bahwa Bar dan Karaoke FORTUNA tersebut merupakan tempat terbuka yang setiap saat dikunjungi oleh tamu untuk duduk-duduk di bar dan karaoke.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban IVANA PANGALILA mengalami luka memar pada bagian dibawah mata, sebelah kiri bengkak pada jari tengah tangan kiri dan bengkak pada tangan kanan sebagaimana termuat dalam surat visum et repertum nomor VER /1416/ X/2022/ Rumkit Bhay tanggal 09 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Moh. FACHRY Hi. M NOER, R dan saksi korban YENVEI M. PANGALILA mengalami bengkak pada mata kiri, bengkak pada telinga kiri dan luka gores dibagian belakang leher, bengkak pada bagian kepala, luka gores dibagian kaki sebelah kiri dan luka memar dibagian paha sebelah kiri sebagaimana termuat dalam surat visum et repertum nomor VER /1415/X/2022/Rumkit Bhay tanggal 09 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Moh. FACHRY Hi. M NOER, R serta saksi korban MARCELLA INJILI KAENG mengalami luka lecet dibagian hidung dan belakang kepala, sebagaimana termuat dalam surat visum et repertum nomor VER /0173/RS-SMRT/VER/X/2022 tanggal 09 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. MAHARANI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RESWANDY alias SANDI bersama dengan terdakwa MOHAMMAD RONI alias RONI pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Bar dan Karaoke FORTUNA jalan Thamrin Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, perbuatan itu dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa RESWANDY alias SANDI bersama dengan terdakwa MOHAMMAD RONI alias RONI yang melihat saksi KRISWANTO (dalam berkas perkara) melakukan pemukulan terhadap saksi YENVEI PANGALILA dengan cara mencekik leher serta memukul dengan menggunakan tangan terkepal secara berkali-kali kemudian datang saksi IVANA PANGALILA dan saksi MARCELLA INJILI berusaha meleraikan perbuatan saksi KRISWANTO namun saksi KRISTIANTO

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pal



tetap melakukan pemukulan terhadap saksi YENVEI PANGALILA dan juga saksi IVANA PANGALILA sehingga terjadi keributan, melihat hal tersebut tiba-tiba terdakwa RESWANDY alias SANDI bersama dengan terdakwa MOHAMMAD RONI alias RONI ikut melakukan pemukulan terhadap saksi YENVEI PANGALILA saksi IVANA PANGALILA dan saksi MARCELLA INJILI dengan menggunakan tangan terkepal, memakai borgol serta sapu secara berkali-kali hingga kemudian datang saksi ALFONS AGUSTINUS dan saudara RUBEN mengamankan saksi YENVEI PANGALILAN, saksi IVANA PANGALILA serta saksi MARCELLA INJILI dan para saksi korban untuk pergi selanjutnya para saksi korban melaporkan kejadian tersebut di kantor kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban IVANA PANGALILA mengalami luka memar pada bagian dibawah mata, sebelah kiri bengkak pada jari tengah tangan kiri dan bengkak pada tangan kanan sebagaimana termuat dalam surat visum et repertum nomor VER /1416/ X/2022/ Rumkit Bhay tanggal 09 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Moh. FACHRY Hi. M NOER, R dan saksi korban YENVEI M. PANGALILA mengalami bengkak pada mata kiri, bengkak pada telinga kiri dan luka gores dibagian belakang leher, bengkak pada bagian kepala, luka gores dibagian kaki sebelah kiri dan luka memar dibagian paha sebelah kiri sebagaimana termuat dalam surat visum et repertum nomor VER /1415/X/2022/Rumkit Bhay tanggal 09 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Moh. FACHRY Hi. M NOER, R serta saksi korban MARCELLA INJILI KAENG mengalami luka lecet dibagian hidung dan belakang kepala, sebagaimana termuat dalam surat visum et repertum nomor VER /0173/RS-SMRT/VER/X/2022 tanggal 09 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. MAHARANI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ivana Pangalila

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan semua keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada masalah penganiayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Thamrin Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu tepatnya di Fortuna Bar dan Karaoke.
- Bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum adalah Terdakwa RESWANDY Alias SANDI bersama-sama dengan Terdakwa MOHAMMAD RONI Alias RONI dan masih banyak orang lain yang saksi tidak kenal, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan anak Saksi.
- Bahwa para Terdakwa selain memakai tangan juga memakai sapu saat memukul saksi dan anak saksi bernama YENVEI PANGALILA.
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah atau selisih paham dengan para terdakwa.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pemukulan adalah dengan cara terdakwa II memukul dengan tangan terkepal, memakai sapu secara berkali-kali, hingga saksi korban mengalami luka memar pada bagian dibawah mata sebelah kiri, memar di lipatan siku tangan kiri, bengkak pada jari manis tangan tangan dan bengkak pada tangan kanan dan tangan kiri.
- Bahwa para Terdakwa memukul saksi lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Saksi berada di Bar dan Karaoke Fortuna. Saksi bersama saksi YENVEI PANGALILA bertemu dengan karyawan saksi atas nama saudari CICI yang mana saudari CICI saat itu sudah bekerja difortuna namun masih berstatus karyawan saksi dan masih punya utang kepada saksi sehingga saksi menagih utang tersebut kepada saudari CICI. Kemudian saksi MARCELLA INJILI KAENG menanyakan barang miliknya kepada saudari CICI berupa sepatu dan headset yang telah diambil saudari CICI sebelumnya namun saudari CICI malah mengejek dan terjadilah adu mulut antara saksi MARCELLA INJILI KAENG dan saudari CICI. Sehingga datang saksi KRISWANTO menegur dengan nada keras kepada saksi MARCELLA INJILI KAENG sehingga saksi YENVEI M. PANGALILA datang menegur saksi KRISWANTO dan saksi KRISWANTO mencekik leher saksi YENVEI M. PANGALILA serta memukul dengan tangan terkepal secara berkali-kali kemudian datang saksi dan saksi MARCELLA INJILI KAENG berusaha melerai perbuatan saksi KRISWANTO namun saksi KRISWANTO tetap melakukan pemukulan terhadap saksi YENVEI M. PANGALILA dan juga saksi IVANA PANGALILA sehingga terjadi keributan, melihat hal tersebut tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II ikut melakukan pemukulan terhadap saksi YENVEI

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANGALILA, saksi IVANA PANGALILA dan saksi MARCELLA INJILI dengan menggunakan tangan terkepal serta sapu secara berkali-kali hingga kemudian datang saksi ALFONS AGUSTINUS dan saudara RUBEN mengamankan saksi YENVEI PANGALILA, saksi sendiri dan saksi MARCELLA INJILI selanjutnya saksi pergi melaporkan kejadian tersebut dikantor kepolisian.

- Bahwa saksi mengalami luka memar pada bagian bawah mata sebelah kiri, memar pada lipatan siku tangan kiri bengkak pada jari manis tangan kiri saksi sehingga jari saksi sudah cacat dan tidak dapat ditekuk seperti sedia kala.
- Bahwa istri dari Terdakwa Moh.Roni Alias Roni pernah datang menemui saksi untuk menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan saat itu saksi merasa kasihan karena istrinya sedang hamil.
- Bahwa selain para Terdakwa, ada beberapa orang lain yang melakukan pemukulan terhadap Saksi, anak Saksi YENVEI M. PANGALILA dan Saksi Marcela namun berdasarkan keterangan Polisi dalam rekaman CCTV Para Terdakwa yang terlihat paling banyak melakukan pemukulan sehingga mereka yang diproses.
- Bahwa saksi sudah memaafkan Para Terdakwa namun untuk proses hukum tetap berjalan.

Atas Keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Yenvei M. Pangalila**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan semua keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada masalah penganiayaan terhadap saksi, ibu Saksi Ivana Pangalila dan Saksi Marcela.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Thamrin Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu tepatnya di Fortuna Bar dan Karaoke.
- Bahwa Saksi dipukul berulang-ulang kali dan saksi tidak tahu persis berapa kali Saksi dipukul dan siapa saja yang memukul saksi.
- Bahwa para Terdakwa memukul saksi dengan tangan terkepal dan juga menggunakan sapu.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memukul dengan tangan terkepal serta sapu secara berkali-kali, hingga saksi korban mengalami bengkak pada mata kiri, bengkak pada telinga kiri dan luka gores dibagian belakang



leher, bengkak pada bagian kepala, luka gores dibagian kaki sebelah kiri dan luka memar dibagian paha sebelah kiri.

- Bahwa saat itu selain Para Terdakwa, ada beberapa orang lain yang juga melakukan pemukulan terhadap Saksi, ibu Saksi IVANA PANGALILA dan Saksi Marcela namun berdasarkan rekaman CCTV Para Terdakwa yang terlihat paling banyak melakukan pemukulan.

- Bahwa awalnya saksi berada di Bar dan Karaoke Fortuna bersama Ibu Saksi IVANA PANGALILA yang saat itu bertemu dengan karyawan nya atas nama saudari CICI yang mana saudari CICI saat itu sudah bekerja difortuna namun masih berstatus karyawan ibu saksi dan masih punya utang kepada ibu saksi sehingga ibu saksi menagih utang tersebut kepada saudari CICI. Kemudian saksi MARCELLA INJILI KAENG menanyakan barang miliknya kepada saudari CICI berupa sepatu dan headset yang telah diambil saudari CICI sebelumnya namun saudari CICI malah mengejek dan terjadilah adu mulut antara saksi MARCELLA INJILI KAENG dan saudari CICI. Sehingga datang saksi KRISWANTO menegur dengan nada keras kepada saksi MARCELLA INJILI KAENG sehingga saksi datang menegur saksi KRISWANTO dan saksi KRISWANTO mencekik leher saksi serta memukul dengan tangan terkepal secara berkali-kali kemudian datang ibu saksi dan saksi MARCELLA INJILI KAENG berusaha meleraikan perbuatan saksi KRISWANTO namun saksi KRISWANTO tetap melakukan pemukulan terhadap saksi dan juga ibu saksi IVANA PANGALILA sehingga terjadi keributan, melihat hal tersebut tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II ikut melakukan pemukulan terhadap saksi, ibu saksi IVANA PANGALILA dan saksi MARCELLA INJILI dengan menggunakan tangan terkepal, serta memakai sapu secara berkali-kali hingga kemudian datang saksi ALFONS AGUSTINUS dan saudara RUBEN mengamankan saksi, ibu saksi IVANA PANGALILA dan saksi MARCELLA INJILI. selanjutnya ibu saksi IVANA PANGALILA pergi melaporkan kejadian tersebut dikantor kepolisian.

- Bahwa saksi mengalami luka bengkak pada mata kiri, bengkak pada telinga kiri dan luka gores dibagian belakang leher, bengkak pada bagian kepala, luka gores dibagian kaki sebelah kiri dan luka memar dibagian paha sebelah kiri.

- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa RESWANDY Alias SANDI dan Terdakwa MOHAMMAD RONI Alias RONI tidak pernah ada masalah atau selisih paham.

- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit selama 2 (dua) hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.



3. Saksi Kriswanto

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Thamrin Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu tepatnya di Fortuna Bar dan Karaoke.
- Bahwa saksi berada di Fortuna Bar dan Karaoke karena saksi adalah Babinsa di Wilayah Kec.Mantikulore.
- Bahwa saat itu ada masalah utang piutang antara pemilik panti pijat Sdr. Ivana Pangalila dengan mantan karyawannya yang sudah bekerja di Fortuna Bar dan Karaoke, saksi melihat keributan tersebut kemudian menyampaikan kepada Sdr.Ivana Pangalila dan Sdr.Marcela agar jangan ribut karena masih jam kerja namun tidak dihiraukan dan mereka tetap ribut, setelah saksi menegur mereka tiba-tiba datang korban Sdr.YENVEI PANGALILA menarik kerah baju saksi dan mendorong saksi sehingga terjadi keributan tersebut, saksi beberapa kali dipukul dan kemudian saksi membalas memukul.
- Bahwa Saksi memukul korban Sdr.YENVEI PANGALILA lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi sudah lupa bagian mana korban Sdr.YENVEI PANGALILA yang saksi pukul saat kejadian.
- Bahwa saksi tidak melihat siapa saja yang memukul korban Sdr.YENVEI PANGALILA karena saat itu saksi juga dipukul.
- Bahwa Saksi berteriak dan memerintahkan petugas untuk menutup pintu pagar Fortune Bar dan Karaoke ketika korban Sdr.Yenvei keluar dari Fortune Bar.
- Bahwa saksi berteriak dan memerintahkan menutup pintu pagar Fortune Bar dan Karaoke saat itu dengan maksud agar supaya kejadian tersebut segera ditangani oleh Polisi.
- Bahwa karena saksi saat itu terdesak kerena juga dipukuli, sehingga saksi menggunakan sapu memukul korban karena saksi takut korban menggunakan senjata tajam.
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul Para Korban, setelah melihat CCTV baru saksi lihat para Terdakwa ikut memukul korban.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali para Terdakwa memukul korban.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

4. Saksi Marcela Injili Kaeng (dibacakan)



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Thamrin Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum adalah Terdakwa RESWANDY Alias SANDI bersama-sama dengan Terdakwa MOHAMMAD RONI Alias RONI dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II memukul dengan tangan terkepal serta sapu secara berkali-kali, hingga saksi korban mengalami luka memar pada bagian dibawah mata sebelah kiri, memar di lipatan siku tangan kiri, bengkak pada jari manis tangan tangan dan bengkak pada tangan kanan dan tangan kiri.
- Bahwa saksi dengan para terdakwa tidak pernah ada masalah atau selisih paham.
- Bahwa awalnya ketika berada di Bar dan Karaoke Fortuna saksi bersama saksi YENVEI PANGALILA dan saksi IVANA PANGALILA bertemu dengan karyawan saksi IVANA PANGALILA atas nama saudari CICI yang mana saudari CICI saat itu sudah bekerja difortuna namun masih berstatus karyawan saksi IVANA PANGALILA dan masih punya utang kepada saksi IVANA PANGALILA sehingga saksi IVANA PANGALILA menagih utang tersebut kepada saudari CICI. Kemudian saksi menanyakan barang milik saksi kepada saudari CICI berupa sepatu dan headset yang telah diambil saudari CICI sebelumnya namun saudari CICI malah mengejek dan terjadilah adu mulut antara saksi dan saudari CICI. Sehingga datang saksi KRISWANTO menegur dengan nada keras kepada saksi sehingga saksi YENVEI M. PANGALILA datang menegur saksi KRISWANTO dan saksi KRISWANTO mencekik leher saksi YENVEI M. PANGALILA serta memukul dengan tangan terkepal secara berkali-kali kemudian datang saksi dan saksi IVANA PANGALILA berusaha meleraikan perbuatan saksi KRISWANTO namun saksi KRISWANTO tetap melakukan pemukulan terhadap saksi YENVEI M. PANGALILA dan juga saksi IVANA PANGALILA sehingga terjadi keributan, melihat hal tersebut tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II ikut melakukan pemukulan terhadap saksi YENVEI PANGALILA, saksi IVANA PANGALILA dan saksi MARCELLA INJILI dengan menggunakan tangan terkepal serta sapu secara berkali-kali hingga kemudian datang saksi ALFONS AGUSTINUS dan saudara RUBEN mengamankan saksi YENVEI PANGALILA, saksi IVANA PANGALILA dan saksi MARCELLA INJILI selanjutnya saksi pergi melaporkan kejadian tersebut dikantor kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa saksi korban MARCELLA INJILI KAENG menderita luka sesuai Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Palu No. VER/1415/X /2022/Rumkit Bhay tanggal 09 Oktober 2022 yang menyimpulkan bahwa pada saksi ditemukan luka lecet dibagian hidung dan belakang kepala.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut diatas saksi YENVEI M. PANGALILA, saksi IVANA PANGALILA, dan saksi MARCELLA INJILI KAENG tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Reswandi Alias Sandi

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada para korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Bar dan Karaoke Fortuna di Jalan Thamrin Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa selain terdakwa I Mohammad Rony dan terdakwa II Reswandi, masih banyak orang lain yang juga memukul korban saat itu.
- Bahwa terdakwa I Reswandi memukul saksi korban dibagian kepala 3 kali dengan menggunakan kepalan tangan selanjutnya terdakwa II Moh. Rony memukul korban dibagian kepala secara berulang kali, hingga saksi korban mengalami bengkak pada mata kiri, bengkak pada telinga kiri dan luka gores dibagian belakang leher, bengkak pada bagian kepala, luka gores dibagian kaki sebelah kiri dan luka memar dibagian paha sebelah kiri.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa Riswandi selesai mengantarkan pesanan orderan tamu dan setelah terdakwa kembali terdakwa Riswandi mendengar suara ribut-ribut dari arah lobby sehingga terdakwa Riswandi mendekat dan terdakwa Riswandi melihat saksi KRISWANTO sedang adu mulut dengan beberapa tamu kemudian tidak lama saksi KRISWANTO ditarik oleh saksi YENVEI M. PANGALILA sehingga saksi KRISWANTO keluar kearah depan teras dan terdakwa Riswandi melihat saksi KRISWANTO dipukul dibagian mulut sehingga terdakwa Riswandi ikut memukul kepala saksi korban sebanyak 3 kali dan juga terdakwa Riswandi melihat terdakwa MOHAMMAD RONI alias RONI ikut memukul berulang kali kemudian terdakwa Riswandi melihat saksi YENVEI M. PANGALILA dipeluk saksi IVANA PANGALILA dan terdakwa Riswandi melihat saksi ALFONS AGUSTINUS dan saksi RUBEN mengamankan saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk pergi.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Riswandi tidak ada masalah dengan korban.
- Bahwa Terdakwa Riswandi hanya ikut-ikutan saja memukul para korban karena saksi korban sebelumnya lebih dulu memukul sdr.Kriswanto yang bertugas sebagai pengamanan di Fortune Bar.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak ada mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa II Mohammad Rony Alias Roni

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada para korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Bar dan Karaoke Fortuna di Jalan Thamrin Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa selain terdakwa I Mohammad Rony dan terdakwa II Reswandi, masih banyak orang lain yang juga memukul korban saat itu.
- Bahwa terdakwa memukul korban dibagian kepala secara berulang kali, hingga saksi korban mengalami bengkak pada mata kiri, bengkak pada telinga kiri dan luka gores dibagian belakang leher, bengkak pada bagian kepala, luka gores dibagian kaki sebelah kiri dan luka memar dibagian paha sebelah kiri.
- Bahwa awalnya terdakwa selesai mengantarkan pesanan orderan tamu dan setelah terdakwa kembali terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari arah lobby sehingga terdakwa mendekat dan terdakwa melihat saksi KRISWANTO sedang adu mulut dengan beberapa tamu kemudian tidak lama saksi KRISWANTO ditarik oleh saksi YENVEI M. PANGALILA sehingga saksi KRISWANTO keluar kearah depan teras dan terdakwa melihat saksi KRISWANTO dipukul dibagian mulut kemudian saksi KRISWANTO menyuruh terdakwa untuk menutup pagar kemudian terdakwa melihat terdakwa I Reswandi memukul kepala saksi sebanyak 3 kali sehingga terdakwa ikut memukul berulang kali kemudian terdakwa melihat saksi YENVEI M. PANGALILA dipeluk saksi IVANA PANGALILA dan terdakwa melihat saksi ALFONS AGUSTINUS dan saksi RUBEN mengamankan saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk pergi.
- Bahwa terdakwa tidak ada bermasalah dengan korban.
- Bahwa terdakwa hanya ikut-ikutan memukul para korban karena melihat saksi korban sebelumnya lebih dulu memukul sdr.Kriswanto yang bertugas sebagai pengamanan di Fortune Bar.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pal



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan, atas nama Adriyanto Lumolo, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Thamrin Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu tepatnya di Fortuna Bar dan Karaoke.
- Bahwa saksi berada di Fortuna Bar dan Karaoke saat kejadian karena saksi bertugas sebagai tukang parkir di Fortune Karaoke.
- Bahwa saksi melihat awalnya ada adu mulut dan tarik menarik hingga keluar dari tempat karaoke.
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Para Terdakwa memukul korban.
- Bahwa para Terdakwa bekerja di Fortune Bar, dimana Sdr.Rony adalah bartender dan Sdr.Reswandi sebagai waiter di Fortune Bar.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Para Terdakwa memukul korban.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang memukul karean saksi saat itu hanya melihat dari jarak kurang lebih 5 meter dan melihat banyak orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi tidak tahu luka apa yang dialami para korban akibat kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti berupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi yang meringankan (a de charge) dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi pemukulan terhadap saksi Ivana Pangalila, saksi Yenvei M. Pangalila dan saksi Marcela Injili Kaeng yang dilakukan oleh Terdakwa I Reswandi alias Sandi dan Terdakwa II Mohammad Rony alias Roni.
- Bahwa benar, kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Thamrin Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu tepatnya di Fortuna Bar dan Karaoke.



- Bahwa benar, awalnya Saksi Ivana Pangalila bersama saksi YENVEI PANGALILA bertemu dengan karyawan saksi atas nama saudari CICI yang mana saudari CICI saat itu sudah bekerja di Bar dan Karaoke Fortuna namun masih berstatus karyawan saksi Ivana dan masih punya utang kepada saksi Ivana sehingga saksi Ivana menagih utang tersebut kepada saudari CICI. Kemudian saksi MARCELLA INJILI KAENG menanyakan barang miliknya kepada saudari CICI berupa sepatu dan headset yang telah diambil saudari CICI sebelumnya namun saudari CICI malah mengejek dan terjadilah adu mulut antara saksi MARCELLA INJILI KAENG dan saudari CICI. Sehingga datang saksi KRISWANTO menegur dengan nada keras kepada saksi MARCELLA INJILI KAENG sehingga saksi YENVEI M. PANGALILA datang menegur saksi KRISWANTO dan saksi KRISWANTO mencekik leher saksi YENVEI M. PANGALILA serta memukul dengan tangan terkepal secara berkali-kali kemudian datang saksi Ivana dan saksi MARCELLA INJILI KAENG berusaha meleraikan perbuatan saksi KRISWANTO namun saksi KRISWANTO tetap melakukan pemukulan terhadap saksi YENVEI M. PANGALILA dan juga saksi IVANA PANGALILA sehingga terjadi keributan, melihat hal tersebut tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II ikut melakukan pemukulan terhadap saksi YENVEI PANGALILA, saksi IVANA PANGALILA dan saksi MARCELLA INJILI dengan menggunakan tangan terkepal serta sapu secara berkali-kali hingga kemudian datang saksi ALFONS AGUSTINUS dan saudara RUBEN mengamankan saksi YENVEI PANGALILA, saksi sendiri dan saksi MARCELLA INJILI selanjutnya saksi Ivana pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian.
- Bahwa benar, bukan hanya Para Terdakwa yang melakukan pemukulan namun masih banyak orang lain.
- Bahwa benar, para Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan terkepal dan dengan memakai sapu saat memukul saksi.
- Bahwa benar, terdakwa I Reswandi memukul saksi korban dibagian kepala 3 kali dengan menggunakan kepala tangan selanjutnya terdakwa II Moh. Rony memukul korban dibagian kepala secara berulang kali.
- Bahwa benar, para terdakwa memukul saksi Ivana Pangalila, saksi Yenvei M. Pangalila dan saksi Marcela Injili Kaeng lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa benar, akibat perbuatan para terdakwa saksi Ivana Pangalila mengalami luka memar pada bagian bawah mata sebelah kiri, memar pada lipatan siku tangan kiri bengkak pada jari manis tangan kiri saksi sehingga jari saksi sudah cacat dan tidak dapat ditekuk seperti sedia kala (sesuai Visum et repertum Nomor: VER/1416/X/2022/Rumkit Bhay).



- Bahwa benar, akibat perbuatan para terdakwa saksi Yenvei mengalami luka bengkak pada mata kiri, bengkak pada telinga kiri dan luka gores dibagian belakang leher, bengkak pada bagian kepala, luka gores dibagian kaki sebelah kiri dan luka memar dibagian paha sebelah kiri dan dirawat di Rumah Sakit selama 2 (dua) hari (sesuai Visum et repertum Nomor: 0173/RS-SMRT/VER/X-2022).
- Bahwa benar, akibat perbuatan para terdakwa saksi Marcela mengalami luka lecet dibagian hidung dan belakang kepala (sesuai Visum et repertum Nomor: VER/1415/X/2022/Rumkit Bhay).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yakni Dakwaan Kesatu, Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Reswandi alias Sandi dan Terdakwa II Mohammad Rony alias Roni, sebagai subyek hukum yang mana Para Terdakwa telah membenarkan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung Para Terdakwa telah dapat menjelaskan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah menunjukkan kondisi atau tempat, yang mana jika dikaitkan dengan suatu tindak pidana (delik) maka terang-terangan adalah dapat dilihat oleh orang lain atau tempat tersebut bisa dilihat orang lain (dimuka umum) atau tempat yang menjadi sarana umum untuk semua orang (terbuka);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tenaga bersama" adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan



tindakan yang sama-sama disadari, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan terhadap Orang” adalah melakukan perbuatan dengan penggunaan tenaga yang penuh dan bebas, yang diarahkan pada orang/person tertentu yang mana akibat perbuatan tersebut menyebabkan orang/person tersebut merasakan sakit, mengalami memar ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi Ivana Pangalila, saksi Yenvei M. Pangalila dan saksi Marcela Injili Kaeng yang dilakukan oleh Terdakwa I Reswandi alias Sandi dan Terdakwa II Mohammad Rony alias Roni.

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Thamrin Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu tepatnya di Fortuna Bar dan Karaoke.

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Ivana Pangalila bersama saksi YENVEI PANGALILA bertemu dengan karyawan saksi atas nama saudari CICI yang mana saudari CICI saat itu sudah bekerja di Bar dan Karaoke Fortuna namun masih berstatus karyawan saksi Ivana dan masih punya utang kepada saksi Ivana sehingga saksi Ivana menagih utang tersebut kepada saudari CICI. Kemudian saksi MARCELLA INJILI KAENG menanyakan barang miliknya kepada saudari CICI berupa sepatu dan headset yang telah diambil saudari CICI sebelumnya namun saudari CICI malah mengejek dan terjadilah adu mulut antara saksi MARCELLA INJILI KAENG dan saudari CICI. Sehingga datang saksi KRISWANTO menegur dengan nada keras kepada saksi MARCELLA INJILI KAENG sehingga saksi YENVEI M. PANGALILA datang menegur saksi KRISWANTO dan saksi KRISWANTO mencekik leher saksi YENVEI M. PANGALILA serta memukul dengan tangan terkepal secara berkali-kali kemudian datang saksi Ivana dan saksi MARCELLA INJILI KAENG berusaha melerai perbuatan saksi KRISWANTO namun saksi KRISWANTO tetap melakukan pemukulan terhadap saksi YENVEI M. PANGALILA dan juga saksi IVANA PANGALILA sehingga terjadi keributan, melihat hal tersebut tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II ikut melakukan pemukulan terhadap saksi YENVEI PANGALILA, saksi IVANA PANGALILA dan saksi MARCELLA INJILI dengan menggunakan tangan terkepal serta sapu secara berkali-kali hingga kemudian datang saksi ALFONS AGUSTINUS dan saudara RUBEN mengamankan saksi YENVEI PANGALILA, saksi sendiri dan saksi MARCELLA INJILI selanjutnya saksi Ivana pergi melaporkan kejadian tersebut dikantor kepolisian.

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan adalah bukan hanya Para



Terdakwa namun juga dilakukan oleh beberapa orang lain.

Menimbang, bahwa para Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan terkepal dan dengan memakai sapu saat memukul saksi. Bahwa terdakwa I Reswandi memukul saksi korban dibagian kepala 3 kali dengan menggunakan kepalan tangan selanjutnya terdakwa II Moh. Rony memukul korban dibagian kepala secara berulang kali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Ivana Pangalila mengalami luka memar pada bagian bawah mata sebelah kiri, memar pada lipatan siku tangan kiri bengkok pada jari manis tangan kiri saksi sehingga jari saksi sudah cacat dan tidak dapat ditekuk seperti sedia kala (sesuai Visum et repertum Nomor: VER/1416/X/2022/Rumkit Bhay), saksi Yenvei mengalami luka bengkok pada mata kiri, bengkok pada telinga kiri dan luka gores dibagian belakang leher, bengkok pada bagian kepala, luka gores dibagian kaki sebelah kiri dan luka memar dibagian paha sebelah kiri dan dirawat di Rumah Sakit selama 2 (dua) hari (sesuai Visum et repertum Nomor: 0173/RS-SMRT/VER/X-2022) dan saksi Marcela mengalami luka lecet dibagian hidung dan belakang kepala (sesuai Visum et repertum Nomor: VER/1415/X/2022/Rumkit Bhay)

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I Reswandi alias Sandi dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II Mohammad Rony alias Roni dan dengan orang lainnya, dimana dilakukan di sebuah Bar yakni di Fortuna Bar dan Karaoke di Jalan Thamrin Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu, sehingga unsur dimuka umum (di tempat dimana orang-orang bisa masuk bisa melihat secara terbuka) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah menyebabkan saksi Ivana Pangalila, saksi Yenvei M. Pangalila dan saksi Marcela Injili Kaeng mengalami luka memar, luka lecet, bengkok dan luka gores, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dengan penggunaan tenaga yang penuh dan bebas, yang diarahkan pada orang yang mana akibat perbuatan tersebut menyebabkan orang tersebut mengalami rasa sakit;

Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi.

Menimbang berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, dimana pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan ini, Majelis Hakim akan pertimbangkan bersama-sama dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka pidana yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri.
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka pada 3 (tiga) orang saksi.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki diri dimasa mendatang.

Mengingat Pasal 170 ayat 1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan sedang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Reswandi alias Sandi dan Terdakwa II Mohammad Rony alias Roni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang".

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Reswandi alias Sandi dan Terdakwa II Mohammad Rony alias Roni dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Reswandi alias Sandi dan Terdakwa II Mohammad Rony alias Roni, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa I Reswandi alias Sandi dan Terdakwa II Mohammad Rony alias Roni tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I Reswandi alias Sandi dan Terdakwa II Mohammad Rony alias Roni masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir Sikki Za, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Mahir Sikki Za, S.H.

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

